



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM**

JALAN PANCORAN TIMUR II NOMOR 1 PANCORAN, JAKARTA SELATAN
TELEPON (021) 7996109; FAKSIMILE (021) 7996109; SITUS <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

LEMBAR PENGESAHAN DESAIN PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Heni Kartikawati
NIP : 19701218 199603 2 001
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum

dengan ini menyatakan bahwa desain pembelajaran untuk Pelatihan sebagai berikut:

Nama pelatihan : Pelatihan Jarak Jauh Dasar-Dasar Pengawasan Intern (IA)
Deskripsi : Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan, khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal, sehingga mampu menerangkan dasar-dasar pengawasan intern.

Materi pembelajaran meliputi dasar-dasar pengawasan, integritas, kode etik, dan investigasi, siklus pengawasan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan intern. Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti pembelajaran, peserta secara individu akan ujian komprehensif.

Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh dalam rangka optimalisasi penyampaian materi pembelajaran, diskusi, dan tanya-jawab selama proses pembelajaran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah hari : 5 hari efektif
Jumlah jam pelajaran : 42 JP

dapat digunakan sebagai desain pembelajaran di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum.

Jakarta, 8 Maret 2023
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Heni Kartikawati



KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
Pelatihan Jarak Jauh Dasar-Dasar Pengawasan Intern (IA)	
D E S K R I P S I P R O G 	TUJUAN PROGRAM
	<p>Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan, khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal, sehingga mampu menerangkan dasar-dasar pengawasan intern.</p> <p>Materi pembelajaran meliputi dasar-dasar pengawasan, integritas, kode etik, dan investigasi, siklus pengawasan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan intern. Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti pembelajaran, peserta secara individu akan ujian komprehensif.</p> <p>Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh dalam rangka optimalisasi penyampaian materi pembelajaran, diskusi, dan tanya-jawab selama proses pembelajaran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	<p>Pelatihan ini didesain untuk memenuhi kebutuhan jabatan (AKP Jabatan) unit Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam rangka peningkatan kompetensi terkait dasar-dasar pengawasan intern.</p>
	SASARAN (<i>TARGET LEARNERS</i>)
	<p>ASN Kementerian Keuangan khususnya pegawai Inspektorat Jenderal yang diproyeksikan atau direkomendasikan untuk menjadi Pejabat Fungsional Auditor.</p>
MODEL PEMBELAJARAN	
<p><input type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NON TATAP MUKA (NTM)</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> <i>E-learning</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Bimbingan di Tempat Kerja</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> Pelatihan Jarak Jauh</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> <i>Action Learning (Project Assignment)</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Pertukaran PNS dengan Pegawai Swasta</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> <i>Mentoring</i></p>	
STANDAR KOMPETENSI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerangkan dasar-dasar pengawasan. 2. Menerangkan integritas, Kode Etik Auditor Intern, dan investigasi. 3. Menjelaskan siklus pengawasan. 4. Menerangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan intern. 	

KOMPETENSI DASAR

1. Menerangkan dasar-dasar pengawasan.
 - a. menerangkan konsep dasar pengawasan intern
 - b. menjelaskan pengertian pengawasan, jenis pengawasan, dan gambaran umum proses audit.
 - c. menguraikan International Professional Practices Framework (IPPF) dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
 - d. menerangkan Tata Kelola Pengawasan Intern.
 - e. menjelaskan Konsep Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian.
 - f. menerangkan pengawasan Inspektorat Jenderal untuk tiga peran Menteri Keuangan.
2. Menerangkan integritas, Kode Etik Auditor Intern, dan investigasi.
 - a. menerangkan Kerangka Kerja Integritas.
 - b. menjelaskan standar Kode Etik Auditor Intern.
 - c. menjelaskan *overview* investigasi sebagai bagian penegakan integritas.
3. Menjelaskan siklus pengawasan.
 - a. menerangkan perencanaan pengawasan, termasuk perencanaan pengawasan tahunan dan perencanaan penugasan.
 - b. menjelaskan pelaksanaan pengawasan, termasuk pengujian substantif.
 - c. menjelaskan pelaporan pengawasan.
 - d. menjelaskan tindak lanjut pengawasan.
4. Menerangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan intern.
 - a. menerangkan penggunaan sistem manajemen pengawasan (aplikasi *team mate*).
 - b. menerangkan konsep dan penerapan *data analytics* dalam pengawasan.

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen/ Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	a. Dasar-Dasar Pengawasan*)	-	9	9	1
		b. Integritas, Kode Etik, dan Investigasi*)	-	9	9	2
		c. Siklus Pengawasan*)	-	9	9	3
		d. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Intern*)	-	14	14	4
2	Mata Pelajaran Penunjang	-	-	-	-	
3	Ceramah	<i>Current Issue: Overview</i> Pengawasan Intern di Kementerian Keuangan	-	1	1	-
4	PKL	-	-	-	-	
5	<i>Outbound</i>	-	-	-	-	
6	MFD	-	-	-	-	
7	Pengarahan Program	-	-	-	-	

8	Action Learning	-	-	-	-
TOTAL JP			42 JP		
LAMA WAKTU UJIAN			120 menit		
Catatan: *) Mata pelajaran dengan paling sedikit 9 JP dapat dilakukan dengan <i>team teaching</i> .					
DILAKSANAKAN DALAM (hari efektif)			5 hari efektif		
<input type="checkbox"/> Tatap Muka Klasikal : - Hari <input type="checkbox"/> Studi Mandiri : - Hari <input type="checkbox"/> Tatap Muka Virtual : 5 Hari <input type="checkbox"/> Action Learning : - Hari - Mandiri : - Hari - Tatap Muka Virtual : - Hari					
JENIS DAN JENJANG PROGRAM					
Pelatihan Jarak Jauh Dasar-Dasar Pengawasan Intern (IA) ini merupakan pelatihan berjenjang dasar.					
PERSYARATAN PESERTA					
<p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dengan jabatan Pelaksana dan akan direkomendasikan untuk mengikuti Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor Terampil atau Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor Ahli. Memiliki Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c), dan Memiliki pendidikan formal minimal Diploma III. <p>Lain-lain</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta direkomendasikan melengkapi diri dengan perangkat keras yang diperlukan selama proses pembelajaran (<i>desktop computer, personal computer, atau laptop</i>). Memiliki akses terhadap jaringan internet selama proses pembelajaran. 					
KUALIFIKASI PENGAJAR					
<p>Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Praktisi di bidangnya; Pendidikan minimal S1; Mempunyai pengalaman mengajar; dan/atau Mendapat persetujuan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum. <p>Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya mengenai pengawasan intern sesuai dengan mata pelajaran yang diampu; dan Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti TOT. <p>Lain-lain</p>					

1. Untuk mata pelajaran dengan minimal 9 JP, seperti:
 - a. *Dasar-Dasar Pengawasan*;
 - b. *Integritas, Kode Etik, dan Investigasi*;
 - c. *Siklus Pengawasan*; dan
 - d. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Intern*.
dapat dilakukan dengan *team teaching*.
2. Untuk mata pelajaran yang disertai dengan praktik pada sesi *synchronous* maya dan *learning feedback and group discussion*, dapat menggunakan asisten dan difasilitasi dengan *breakout room*. Jumlah asisten dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran, dengan ketentuan maksimal 5 orang asisten untuk 30 orang peserta.

BENTUK EVALUASI

EVALUASI LEVEL 1

Evaluasi Penyelenggaraan tertulis dan Evaluasi Tatap Muka, serta Evaluasi Pengajar/Narasumber tertulis/*online*.

EVALUASI LEVEL 2

Pelatihan ini bersifat kelulusan, dengan komponen penilaian terdiri dari Nilai Kehadiran, Nilai Aktivitas/Penyelesaian Tugas, dan Nilai Ujian Komprehensif dengan perhitungan sebagai berikut:

Komponen penilaian:

$$\begin{aligned}
 NA &= (a \times \Sigma NT) + (b \times NP) \\
 &= (40\% \times \Sigma NT) + (60\% \times NP)
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- a = bobot nilai tertimbang
b = bobot nilai ujian komprehensif.

Ketentuan Ujian Komprehensif sebagai berikut:

1. Ujian Komprehensif berjumlah 60 soal dengan waktu pengerjaan 120 menit.
2. Jumlah soal untuk setiap mata pelajaran disesuaikan dengan bobot jumlah jam pelajaran, dengan ketentuan jumlah soal yang diujikan sebagai berikut:

No	Materi	Jenis Soal	Jumlah Soal
1	Dasar-Dasar Pengawasan	Pilihan Ganda	13
2	Integritas, Kode Etik, dan Investigasi	Pilihan Ganda	13
3	Siklus Pengawasan	Pilihan Ganda	13
4	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Intern	Pilihan Ganda	21

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4

-

FASILITAS

1. Materi pembelajaran/bahan ajar.
2. Rencana *rundown*, serta skenario pembelajaran atau kebutuhan lain sesuai dengan hasil kesepakatan pada rapat persiapan.
3. Kebutuhan lain sesuai dengan hasil kesepakatan pada rapat persiapan diklat.

LAIN-LAIN

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam masa pandemi Covid-19 dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keamanan peserta, pengajar, dan penyelenggara pelatihan, maka dikembangkan metode pelatihan jarak jauh berdasarkan:
 - e. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-22/MK.1/2020 Tentang Sistem Kerja Kementerian Keuangan pada Masa Transisi Dalam Tatanan Normal Baru; dan
 - f. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-6/PP/2021 tentang Pedoman Pelatihan Jarak Jauh di Lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Dalam melaksanakan program pembelajaran, bentuk pembelajaran ini akan menggunakan model pembelajaran PJJ dengan komposisi mata pelajaran sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Jumlah JP		
		TM Virtual	Asynchronous	Jumlah
1	Dasar-Dasar Pengawasan	7	2	9
2	Integritas, Kode Etik, dan Investigasi	7	2	9
3	Siklus Pengawasan	7	2	9
4	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Intern	10	4	14
5	Ceramah	1	-	1
	Jumlah	32	10	42

3. Sebagai salah satu sumber pembelajaran, pengajar maupun peserta dapat menggunakan aset intelektual atau *knowledge capture* yang terdapat dalam *Knowledge Management System* pada Kemenkeu Learning Center.
4. Dalam melaksanakan PJJ, skenario pada pembelajaran ini dapat mengacu tapi tidak terbatas pada:
 - a. *Self Study*: Pembelajaran mandiri secara terprogram dengan memanfaatkan bahan pembelajaran pada LMS yang dapat dipelajari berulang dengan membaca bahan ajar dan referensi lainnya, menonton video, mendengarkan podcast;
 - b. *Virtual Classroom*: Pembelajaran Peserta di kelas virtual, baik secara individu atau kelompok pada LMS pembelajaran atau koneksi internet dengan menggunakan teknologi komunikasi melalui *video conference*, *audio conference*, *chatting*, dan lain-lain;
 - c. *Content Development*: Pembelajaran peserta dengan melakukan pengembangan atau pengayaan materi belajar baik secara individu atau kelompok pada LMS pembelajaran atau koneksi internet dengan menggunakan teknologi komunikasi melalui membaca referensi/artikel/berita lainnya, menonton video berita, mendengarkan radio;
 - d. *Group Discussion*: Pembelajaran pendalaman materi secara terbimbing pada LMS pembelajaran atau koneksi internet dengan menggunakan teknologi komunikasi melalui *video conference*, *audio conference*, *chatting*, dan lain-lain;
 - e. *Learning Journal Report*: Pembelajaran reflektif peserta yang dituangkan dalam *learning journal* disampaikan melalui LMS, email, atau media pengiriman lainnya;

- f. *Learning Feedback*: Penilaian dan umpan balik dari pengampu materi (fasilitator) terhadap tugas-tugas peserta pada LMS atau koneksi internet dengan menggunakan teknologi komunikasi melalui *podcast*, *email*, *chat*, dan lain-lain; (sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 23/K.1/HKM.02.3/2020 Tentang Panduan Teknis Penyusunan Perencanaan Pelatihan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penyusunan Skenario Pembelajaran, serta Kehadiran dan Partisipasi dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
5. Pembelajaran dilaksanakan selama lima hari kerja, di mana peserta dan pengajar melakukan studi mandiri dan tatap muka secara daring dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peserta akan menerima materi pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan;
 - b. Proses pembelajaran tatap muka daring akan diselenggarakan dengan metode:
 - 1) Presentasi/ceramah narasumber atas materi terkait;
 - 2) Diskusi terkait contoh implementasi untuk setiap materi; dan/atau
 - 3) Praktik/latihan/simulasi.
 - c. Penyampaian ceramah *current issue* tidak memiliki sekuen dan dapat dilakukan secara daring atau langsung di kelas, dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan.
6. *Rundown* Pembelajaran merupakan dokumen dinamis yang digunakan sebagai acuan Pusdiklat/BDK untuk mengelola proses pembelajaran di kelas.
7. *Rundown* Pembelajaran dapat mengacu pada konsep lampiran dari KAP ini dan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara pengajar dan penyelenggara dan ditetapkan pada rapat persiapan pelatihan. Apabila disepakati terdapat perubahan, pembaruan *Rundown* Pembelajaran disahkan dan ditetapkan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan atau Kepala Balai Diklat Keuangan untuk penyelenggaraan pelatihan di daerah.

Keterangan:

1. 07/03/2014 Diklat ini merupakan diklat baru pada tahun anggaran 2014. (AN)
2. 13/01/2015 Kurikulum mengalami perubahan pada jumlah jamlat dan bentuk ujian berdasarkan rapat yang diselenggarakan pada tanggal 13 Januari 2015. (AN)
3. Dokumen ini merupakan perubahan dokumen sebelumnya yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2015. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian format komponen ujian, penambahan materi dan penyesuaian jamlat berdasarkan hasil rapat pembahasan kurikulum pada tanggal 1 Maret 2016 bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan hasil rapat penyelenggaraan Diklat Pengawasan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 di Pusdiklat Keuangan Umum. (DN)
4. Dokumen ini merupakan perubahan dokumen sebelumnya yang diterbitkan pada tanggal 8 Maret 2016 melalui Nota Dinas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat Nomor ND290/PP.7.1/2016. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian format Kerangka Acuan Program sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan dan penyempurnaan komponen Evaluasi. Adapun penyempurnaan ini telah dibahas pada Rapat Konversi Kurikulum dan Finalisasi Evaluasi Pembelajaran tanggal 1 Februari 2018 yang dihadiri oleh perwakilan Bidang/Bagian di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum serta Widyaiswara (selaku Pengelola Program) terkait. (KR)
5. Dokumen ini merupakan perubahan dokumen sebelumnya yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2018 melalui Nota Dinas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat Nomor ND-119/PP.7.1/2018 berdasarkan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-118/IJ.1/2018 tanggal 19 Februari 2018 Hal Usulan Pembahasan Kurikulum Diklat Pengawasan bagi Pegawai Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2018. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Mata Pelajaran, Jam Pelajaran, Evaluasi, dan komponen KAP lainnya yang disusun berdasarkan hasil Rapat Review Desain Pembelajaran Pelatihan Pengawasan pada tanggal 23 Februari 2018 yang dihadiri oleh perwakilan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan selaku unit pengguna, perwakilan Bidang/Bagian di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum, serta Widyaiswara (selaku Pengelola Program) terkait. Adapun finalisasi desain pembelajaran dilakukan melalui komunikasi informal dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. (KR)

6. Dokumen ini merupakan perubahan dokumen sebelumnya yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2018 melalui Nota Dinas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat Nomor ND-150/PP.7.1/2018. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Mata Pelajaran, Jam Pelajaran, Evaluasi, dan komponen KAP lainnya yang disusun berdasarkan hasil Rapat Review Desain Pembelajaran Pelatihan Pengawasan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 berdasarkan UND-295/PP.7/2020 dan UND-296/PP.7/2020 yang dihadiri oleh perwakilan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan selaku unit pengguna, perwakilan Inspektorat VII Kementerian Keuangan selaku SGO, perwakilan Bidang/Bagian di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum, serta Widyaiswara (selaku Pengelola Program) terkait. Adapun finalisasi desain pembelajaran dilakukan melalui komunikasi informal dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. (FSH)
7. Dokumen ini merupakan perubahan dokumen sebelumnya yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2020, dengan pengantar pengesahan dengan nota dinas dari Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat Nomor ND-613/PP.7.1/2020 tanggal 6 Juli 2020. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil Rapat Pengembangan Desain Pembelajaran PJJ Dasar-Dasar Pengawasan Intern (IA) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2023 berdasarkan undangan Kepala Pusdiklat Keuangan Umum nomor UND-125/PP.7/2023 dan UND-125/PP.7/2023 tanggal 6 Maret 2023. Rapat ini dihadiri oleh Inspektorat VII selaku SGO, Sekretariat Inspektorat Jenderal, perwakilan Bidang/Subbagian di Pusdiklat Keuangan Umum, dan Widyaiswara Pengelola Program (Jamila Lestyowati). Perubahan dokumen meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, mata pelajaran, jumlah jam pelajaran, evaluasi, dan kepesertaan. Finalisasi desain pembelajaran dilakukan melalui komunikasi informal dengan melibatkan para pihak tersebut. (AA)

Jakarta, 8 Maret 2023
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Heni Kartikawati